

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian tentang Kajian Yuridis Perlindungan Kapal Kemanusiaan dalam Blokade Laut oleh Israel terhadap Palestina menurut Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus : Kapal Global Sumud Flotilla) dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan tentang perlindungan kapal kemanusiaan dalam konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional. Hukum Humaniter Internasional telah memberikan pengaturan yang tegas mengenai perlindungan kapal kemanusiaan dalam konflik bersenjata. Kapal kemanusiaan yang menjalankan fungsi non-militer dan digunakan semata-mata untuk penyaluran bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil dikategorikan sebagai objek sipil yang wajib dihormati dan dilindungi. Perlindungan tersebut merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip fundamental Hukum Humaniter Internasional, khususnya prinsip pembedaan, prinsip kemanusiaan, prinsip proporsionalitas. Ketentuan ini diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977, yang menegaskan kewajiban para pihak yang berkonflik untuk tidak menjadikan kapal kemanusiaan sebagai sasaran serangan maupun Tindakan militer lainnya.
2. Analisis Tindakan Israel dalam blokade laut sesuai atau bertentangan dengan ketentuan Hukum Humaniter Internasional. Penerapan blokade

laut oleh Israel terhadap kapal Global Sumud Flotilla menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan Hukum Humaniter Internasional. Kapal Global Sumud Flotilla merupakan bagian dari misi kemanusiaan internasional yang membawa bantuan kemanusiaan serta relawan dan jurnalis untuk penduduk sipil Gaza. Tindakan penghentian, penahanan, dan pembatasan akses kapal kemanusiaan tersebut menimbulkan resiko serius terhadap keselamatan penduduk sipil dan pekerja kemanusiaan, serta memperburuk kondisi kemanusiaan di wilayah konflik. Tindakan Israel tersebut tidak mencerminkan pada prinsip Hukum Humaniter Internasional sebagaimana yang diatur dalam Protokol Tambahan I Tahun 1977. Dengan demikian, blokade laut yang diberlakukan terhadap kapal Global Sumud Flotilla tidak sejalan dengan kewajiban Hukum Internasional untuk menjamin perlindungan terhadap objek sipil dan misi kemanusiaan dalam konflik bersenjata.

B. Saran

Berdasarkan saran penelitian tersebut, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepatuhan terhadap perlindungan kapal kemanusiaan dalam konflik bersenjata, para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata disarankan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan Hukum Humaniter Internasional, khususnya terkait perlindungan kapal kemanusiaan sebagai objek sipil. Dalam pelaksanaan blokade laut, prinsip pembedaan, proporsionalitas perlu diterapkan secara konsisten agar penyaluran

bantuan kemanusiaan tidak terhambat dan penderitaan penduduk sipil dapat diminimalkan.

2. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian yang lebih dalam mengenai penerapan dan penegakan Hukum Humaniter Internasional terhadap praktik blokade laut dalam konflik bersenjata, Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji perbandingan kasus serupa diberbagai konflik Internasional guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif serta memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan kajian Hukum Humaniter Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ambarwati, 2012 , *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Anja Baltzki, 2009, *The Martens Clause: Origin of a New Source of International Law*, GRINN, Oldenburg.
- Antoine A. Bouvier dan Harvey J. Langholtz, 2012, *International Humanitarian Law and the Law of Armed Conflict*, POT Institute, Williamsburg, VA.
- Anonimous, tt, 1949, *The Geneva Conventions of August*, International Committee of The Red Cross, Bern.
- Anziloti, Claudia, 1977, *Pelanggaran Terhadap Hukum Humaniter Internasional*, Hukum Humaniter Suatu Perspektif, Pusat Studi Hukum Humaniter, FH Usakti, Jakarta
- Arlina Permanasari, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter, International Committee Of The Red Cross (ICRC)*,
- Dewi, Y. T. N., 2013, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Denny Ramdhany, Ambarwati, Rina Rusman, 2009, *'Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional'*, Rajawali, Jakarta.
- H. Suwardi Martowirono, 2001, *Hukum Humaniter*, Jakarta.
- KGPH Haryomataram, 2012, *Pengantar Hukum Humaniter*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1979, *Konvensi Palang Merah Tahun 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang*, Bina Cipta, Bandung.
- Niel Melzer, 2009, "Pedoman Penafsiran Tentang Konsep Keikut Sertaan Langsung Dalam Permusuhan Menurut Hukum Humaniter Internasional", ICRC
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Mzedia Group, Jakarta
- Robert Kolb, 2014, *Advanced Introduction to International Humanitarian Law*, Edward Elgar Publishing Inc., Massachusetts.

Soerjono Soekanto, 1982, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Depok.

Starke, J.G., 2000, Pengantar Hukum Internasional, Sinar Grafika, Jakarta.

Yasin Tasyrif, 1985, Buku Pegangan Mahasiswa Hukum Humaniter Internasional, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan & Perjanjian Internasional

Konvensi Deen Haag 1907 tentang Alat dan Cara Dalam Berperang

Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan terhadap Warga Sipil

Protokol Tambahan I tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional

Protokol Tambahan II tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Non Internasional

C. Sumber Lainnya

ANTARA 2025 *UNICEF: 9.300 anak-anak Gaza dibawah lima tahun alami mal nutrisi*, antara news, Istanbul, 30 November 2025, <https://www.antaranews.com/berita/5277365/unicef-9300-anak-anak-gaza-dibawah-lima-tahun-alami-malnutrisi-akut>

Cahyono, H., 2005, “Kejahatan Perang yang Diatur dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional”, *terAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan HAM*.

Driaskoro Budi Sidarta, Fadjarin Wira Perdana, Muhammad Khairani, Purboyo, dan Surnata, 2021, “Tinjauan Yuridis Kejahatan Perang Menurut Hukum Internasional”, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 2, No. 12.

Damareka, M. D., 2025, “Aspek-Aspek Pelanggaran Israel terhadap Konvensi Jenewa 1949”, *Media Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 3

Gillett, M., 2022, “Prosecuting Environmental Harm Before the International Criminal Court”, *Cambridge University Press*.

Hutapea, R. U., & Christiastuti, N, 2025, Upaya armada bantuan Globa Flotilla tembus blokade ke Gaza tertahan. 2 Oktober 2025

<https://news.detik.com/internasional/d-8140659/upaya-armada-bantuan-global-flotilla-tembus-blokade-ke-gaza-tertahan?page=2>

Hukum online, 2023, *Objek yang tidak boleh diserang dalam perang berdasarkan Hukum Humaniter Internasional*, 23 Oktober 2025 <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-yang-tidak-boleh-diserang-dalam-perang-berdasarkan-hukum-humaniter-internasional-lt65364c1b0e1e1/>

Hardinna Putri Jazirah, 2017, “Pengaturan Tentang Blokade Dalam Hukum Humaniter Internasional Dan Implikasi Hukumnya”, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon

Iswardhana, M. R., 2022, “Sejarah Invasi Rusia di Ukraina dalam Kaca Mata Geopolitik”.

Kereh, Y., 2019, “Tinjauan Hukum Tentang Kejahatan Perang dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional”, *Lex Et Societatis*.

Komnas Perempuan, 2024, Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Gencatan Senjata Permanen Konflik Israel-Palestina dan Perdamaian, 10 Oktober 2025 <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-gencatan-senjata-permanen-konflik-israel-palestina-dan-perdamaian>

Mindora, Stwfany, 2019, “Pengaturan dan *Element of Crime* Kejahatan Genosida Menurut Hukum Internasional”.

OCHA OPT *Office for the Coordination of Humanitarian Affairs – occupied Palestinian territory*, 2025, Humanitarian Situation Update, 9 Oktober 2025 <https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-situation-update-329-gaza-strip>

Wijonarko, B., 2025, “Tantangan Hukum Humaniter dalam Konflik Israel–Palestina”, *Syntax Imperatif*, Vol. 6, No. 3.